



Puskesmas Paringin

Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

[bbb](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

Standar Pelayanan KIE

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa surat rujukan internal dari unit pelayanan lain di Puskesmas Paringin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menuju ruang KIE dengan membawa surat rujukan internal dari unit pelayanan
2. Petugas mengucapkan salam
3. Petugas memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas serta perannya
4. Petugas memastikan identitas pasien sudah benar
5. Petugas akan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien atau keluarga mengenai penyakit atau keluhan dari pasien
6. Petugas menanyakan kepada pasien, apakah sudah memahami penjelasan atau konseling dari petugas
7. Petugas menuliskan sesi konseling di buku register
8. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

0

15 sampai dengan 20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Kabupaten Balangan. Penarikan biaya dilakukan di Kasir
2. Pasien pemegang jaminan Kesehatan, biaya ditanggung oleh jaminan kesehatan.

Produk Pelayanan



Puskesmas Paringin

Jl. Jend. Basuki Rahmat 71611 081256220781

[bbb](#)

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paringin

1. Pelayanan konseling Komunikasi Informasi dan Edukasi

Pengaduan Layanan

1. Secara lisan melalui ruang pengaduan
2. Email : puskesmasparingin@gmail.com
3. Telepon : 0813 4509 1080
4. Instagram : @pkmparingin
5. Facebook : puskesmas paringin
6. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Paringin
 - Kotak Saran